

# RESOLUSI KONFLIK LINGKUNGAN LIMBAH CAIR ETANOL DI DESA BEKONANG KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO

Kurniawan Handoko Budi Satriyo  
(handokobsatrio9@gmail.com)  
Drs. Turtiantoro, M.Si  
(turtiantoro@yahoo.com)  
Dr. Supratiwi S.Sos., M.Si.,  
(tiwik75@gmail.com )

## ABSTRAK

**Latar Belakang:** Desa Bekonang merupakan desa pengrajin etanol dimana limbah etanol yang dihasilkan setiap hari mencapai 7000 liter. Limbah yang dihasilkan oleh pengrajin tersebut terlalu banyak sehingga mencemari lingkungan disekitarnya terutama lingkungan area pertanian. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan serta melakukan analisis penyebab terjadinya konflik, menggambar kan proses resolusi konflik yang yang telah dilakukan dan mengetahui pihak-pihak yang berperan dalam mengatasi konflik tersebut. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa limbah cair etanol telah memicu konflik sosial antara pengrajin etanol dengan petani yang disebabkan oleh empat faktor. Faktor dasar yang membuat konflik laten limbah cair etanol adalah adanya oknum yang dengan sengaja membuang limbah ke sungai dan kesenjangan ekonomi yang dipicu perbedaan penghasilan antara petani dan pengrajin etanol. Resolusi konflik yang dilakukan adalah dengan melakukan mediasi menggunakan pihak ketiga yaitu pemerintah kecamatan Mojolaban, namun sampai saat ini masih berlangsung konflik laten. **Kesimpulan:** Resolusi konflik yang dilakukan dalam penyelesaian konflik limbah cair etanol di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, dilakukan dengan cara mediasi. **Saran:** Tahapan-tahapan kesepakatan yang telah disetujui perlu dilakukan peninjauan berkala yang dilakukan oleh pihak kecamatan bergandengan dengan dinas lingkungan hidup.

**Kata Kunci:** Konflik, Resolusi Konflik, Limbah Etanol

## PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan limbah B3 yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tercantum pada Undang-undang nomor 32 tahun 2009. Pengaturan limbah B3 diatur dalam pasal 59 ayat 1 yang mengatur bahwa “setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan.

Pengelolaan limbah B3 selanjutnya merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pada pasal 59 ayat 7 yang menyebutkan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam peraturan Pemerintah” dengan artian bahwa sejalan dengan desentralisasi kewenangan lingkungan hidup sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014. Selain itu mengacu pada peraturan daerah

kabupaten Sukoharjo Nomor 6 tahun 2013 pasal 19 ayat 2 dimana tercantum “Jenis usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup. (Habibi and Marwan 2018:1–4).

Di Kabupaten Sukoharjo perkembangan industri alkohol terutama di Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban. Industri etanol di desa Bekonang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda yaitu di tahun 1920 an warga telah menggeluti usaha tersebut. Saat ini di Desa Bekonang terdapat 84 produsen industri rumah tangga yang menghasilkan kadar 40% alkohol dengan kisaran alkohol yang dihasilkan adalah 1000-1500 liter/hari sedangkan jumlah limbah yang dihasilkan berkisar antara 7000-10.000 liter/ hari. Peningkatan produksi setiap harinya disebabkan oleh peningkatan permintaan dari industri obat salah satu pengguna etanol produksi desa Bekonang adalah PT. Indo Acidatama yang merupakan industri agro kimia.

Permasalahan produksi limbah cair yang cukup banyak menjadi pemicu konflik di lingkungan masyarakat yang disebabkan oleh limbah yang dihasilkan oleh produsen etanol.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pernah menciptakan IPAL komunal di tahun 2002 namun sudah tidak layak untuk digunakan dan tidak mampu menampung limbah tersebut, sehingga dibutuhkan jalan keluar untuk mensiasati pemicu konflik tersebut.

Area sekitar industri etanol merupakan area persawahan, pemukiman dan aliran sungai yang menyatu dari limbah industri etanol dengan pengairan untuk sawah. Aliran sungai tersebut tercemar limbah cair etanol yang secara sengaja dibuang ke aliran sungai tersebut. Sebagian pembuangan limbah etanol ke aliran irigasi sungai Samin yang bermuara ke Sungai Bengawan Solo berpotensi merusak ekosistem sungai dan mengganggu kesuburan tanah pertanian karena kandungan limbah kimia dengan konsentrasi tinggi.

Konflik yang terjadi sebelumnya berupa teguran secara lisan oleh petani dan warga yang terdampak secara langsung oleh petani yang merasa dirugikan namun tidak diindahkan. Konflik terbesar terjadi pada 12 Juli 2012, petani beserta warga melakukan aksi demo, demo tersebut dilakukan oleh para petani yang terdiri dari 4 dusun melakukan protes besar-besaran oleh ratusan petani yang berasal dari petani Dusun Tegalmade, Dusun Karangwuni, Dusun

Pranan serta Dusun Polokarto. Demo tersebut diwarnai kontak fisik, demo tersebut terjadi di depan Kantor Kecamatan Mojolaban. ([www.solopos.com](http://www.solopos.com), 12 September 2012, diakses pada 25 April 2022). Demo dalam kurun waktu dekat dilakukan oleh petani dan warga terdampak pada tanggal 9 September 2019 warga melakukan unjuk rasa mengancam akan menutup saluran

Konflik limbah industri dari industri etanol dapat menjadi salah satu konflik ekologi yang dapat mengancam keberlangsungan kehidupan pada sebuah ekosistem yang ada. Dengan tercemarnya sumber air dan udara dapat menimbulkan beberapa hal yang buruk sehingga merugikan berbagai pihak, terutama masyarakat sekitar yang terdampak. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Resolusi Konflik Lingkungan Limbah Cair Etanol Di Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo”

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dan dilakukan pada bulan September-November 2022 dengan informan yaitu kasi ketentraman dan ketertiban, kasi pemberdayaan masyarakat, Kaur kecamatan Mojolaban, Pamong Desa Tegalmade, petani

desa Tegalmade, petani desa Sembung, Pengrajin etanol. Dengan teknik pengumpulan data yaitu melakukan wawancara secara mendalam pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam konflik ekologi antara pengrajin etanol dengan petani. Sedangkan untuk sumberdata sekunder menggunakan dokumen instansi, artikel, berita di media massa , foto, vidio yang relevan dengan tema penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Awal Terjadinya Konflik**

---

Konflik di Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo belum usai, namun konflik yang terjadi termasuk dalam konflik laten yang sering hilang dan timbul diantara petani dan pengrajin etanol. Konflik mulai mereda setelah dilakukan penandatanganan kesepakatan antara pengrajin dan petani didepan notaris. Konflik selalu muncul dari pihak petani yang memprotes adanya limbah etanol (badeg) yang mengalir ke persawahan dan mengendap di sungai saluran irigasi sungai samin. Pencemaran limbah etanol yang terjadi adalah akibat dari ulah oknum yang secara sengaja membuang limbah etanol (badeg) ke saluran parit-parti dan kesungai. pasca pembuangan limbah etanol (badeg) kesaluran irigasi tanaman menjadi mudah

layu jika tidak langsung tersapu air. Selain mencemari pengairan sawah atau tanaman padi limbah etanol menyebarkan bau busuk. Dalam konflik ini isu utama yang menjadi bahasan adalah konflik yang disebabkan karena limbah yang mencemari lahan pertanian. Jumlah pengrajin etanol yang semakin meningkat menyebabkan produksi limbah cair juga semakin meningkat dan mencemari lahan pertanian dengan kadar pH tanah lebih asam sehingga menyebabkan kerusakan tanah dikawasan setempat.

### **Dinamika Konflik Limbah Cair Etanol di Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban**

Pembuangan limbah etanol sempat terhenti beberapa waktu, dan puncaknya di bulan Juli 2013. Awal mula konflik petani dengan pengrajin cukup menjadi perhatian dari pemerintah, pasalnya petani yang tergabung dari beberapa desa yang terdampak melakukan protes terhadap pengrajin etanol. Gabungan petani tersebut melakukan aksi dengan jalan kaki ke arah dusun Sentul Desa Bekonang dengan membawa spanduk.

Ratusan petani yang berada di empat desa melakukan unjuk rasa dan menutup saluran limbah etanol di Desa Bekonang. Limbah etanol atau disebut badeg telah mencemari lingkungan karena masuk ke saluran air yang

menuju ke persawahan yaitu di empat desa, Desa Bekonang dan Desa Tegalmade. Saat demo berlangsung kepala Desa menawarkan mediasi melalui Muspika Kecamatan Mojolaban. Saat massa telah usai menyuarakan aspirasinya Camat Kecamatan Mojolaban bersama Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemanggilan kepada masing-masing ketua paguyuban, paguyuban petani dengan pengrajin

### **Faktor Penyebab Konflik Lingkungan Limbah Cair Etanol di Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban**

Konflik merupakan keadaan yang tidak dapat dihindari dari kehidupan manusia. Faktor pemicu Dalam konflik limbah cair etanol di Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, pemicu konflik adalah adanya pencemaran limbah cair di lingkungan sekitar pengairan sawah yang dibuang oleh oknum pengrajin, bahkan peningkatan jumlah pengrajin menyebabkan kuantitas limbah yang dihasilkan cukup meningkat secara drastis dan berbahaya.

*Pivotal Factors or Root Causes* Isu merusakkan lingkungan yang menjadi pemicu berkaitan dengan kepentingan warga yang berada disekitar parit-parit aliran sungai. Kali samin yang merupakan aliran irigasi petani

yang berasal dari waduk mulur merupakan satu-satunya sumber pengairan yang melewati desa Tegalmade. Pencemaran limbah yang terjadi diperparah pada waktu musim kemarau, hal ini disebabkan karena menurunnya debit air sungai samin sehingga limbah lama mengendap di sungai dan mencemari sumur di lingkungan sekitar sungai. limbah dengan konsentrasi melebihi batas normal yang ditetapkan pemerintah dan tidak dapat ditoleransi oleh tanaman dapat mengakibatkan kerusakan secara signifikan baik kerusakan unsur didalam tanah atau kematian tanaman padi. Oknum pengrajin etanol yang dengan sengaja membuang limbah ke saluran irigasi telah memicu konflik berulang atau disebut konflik laten yang terjadi antara pengrajin dengan petani.

*Mobilizing Factors* Profesi petani sudah secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan melihat keadaan geografis terjadi perbedaan kelas sosial jika dilihat dari kepadatan penduduk. Jika dilihat dari segi penghasilan antara petani dengan pengrajin etanol terdapat ketimpangan sosial ekonomi dimana mereka yang tinggal di Dusun Sentul memiliki tingkat ekonomi yang lebih mapan dibandingkan dengan Dusun Tegalmade. Isu

karena ketimpangan ekonomi beredar di kalangan pengrajin etanol

---

*Aggravating Factors* Faktor yang memperburuk konflik lingkungan limbah cair etanol adalah ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai provokator bayaran di Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Provokator adalah orang yang melakukan penghasutan yang kemudian ditunjukkan kepada orang-orang yang menggerakkan massa meskipun massa tidak dimaksudkan untuk melakukan tindakan melawan hukum. Terkait dengan dugaan adanya provokator yang menunggangi aliansi petani menjadi faktor pemicu terjadinya konflik demonstrasi di depan sentra pengrajin etanol di Dusun Sentul, Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo pada hari minggu 17 Maret 2013 Kantor Kecamatan Mojolaban pada tanggal dengan tuntutan penutupan usaha etanol dan pemberian sanksi tegas kepada seluruh pengusaha etanol.

**Bentuk Perlawanan Petani tentang Limbah Cair Etanol di Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban**

Perlawanan atau resistensi yang telah dilakukan oleh petani digolongkan sebagai jenis perlawanan tertutup karena petani saat itu memilih untuk memasang himbauan kepada pengrajin etanol. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, di kawasan industri pengrajin etanol terdapat pengelolaan limbah etanol yaitu sudah dibuatkan IPAL di ujung desa Sentul. Akan tetapi IPAL yang dimiliki oleh desa Sentul tidak dioptimalkan pengelolaannya sehingga IPAL sudah tidak berfungsi seperti semestinya digunakan dan kapasitas daya tampung IPAL tidak cukup untuk menampung jumlah limbah cair etanol yang dihasilkan setiap hari yang jumlahnya kurang lebih 7000 liter setiap harinya. Melihat banyaknya pengrajin etanol yang memproduksi alkohol setiap harinya dan menghasilkan limbah yang cukup banyak, kemudian menimbulkan protes dari petani, sebagian limbah secara tidak sengaja juga mengalir melalui selokan-selokan kecil dari rumah industri menuju keparit-parit sekitar rumah yang jaraknya cukup dekat.

### **Analisis Resolusi Konflik Limbah Cair Etanol di Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban**

Permasalahan pembuangan limbah cair yang mencemari area persawahan di Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban hingga saat ini masih sering terjadi konflik laten, yang sebelumnya disepakati kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak secara damai. Resolusi konflik dapat diamaknai sebagai bagian dari sebuah manajemen konflik yang berusaha mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan pihak-pihak yang bertikai menggunakan pendekatan yang sesuai hingga menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Dengan menggunakan resolusi ini, konflik limbah etanol yang terjadi pada masyarakat Desa Bekonang memperoleh jalan keluar yang menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam pembahasan ini peneliti berusaha menggambarkan usaha penyelesaian konflik yang terjadi tentang limbah cair etanol di Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo yang telah dilakukan. Penyelesaian konflik dilakukan melalui rekonsiliasi. Untuk menentukan pengelolaan resolusi konflik yang terjadi adalah dengan menggunakan pendekatan rekonsiliasi membangun kembali hubungan erat yang menenangkan, menyelesaikan dan membawa seseorang untuk menerima adanya perubahan dengan mediasi, proses rekonsiliasi konflik melalui mediasi ini

menggunakan pihak ketiga dalam penyelesaiannya. Kehadiran pihak ketiga tersebut memiliki wewenang dalam penyelesaian konflik yang bersifat netral dan tidak berpihak pada salah satu kubu. Setelah dilakukan wawancara dengan pihak pemerintah kabupaten Sukoharjo, sudah dilakukan upaya resolusi terhadap kasus pembuangan limbah cair di desa Bekonang sebagai berikut:

- Membuat saluran sanitasi pengelolaan limbah IPAL
- Pemanfaatan limbah etanol
- Peninjauan kembali ijin industri

### **Pihak-Pihak Yang Berperan Mengatasi Konflik Limbah Cair Etanol di Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban**

Terkait dengan pencemaran limbah cair etanol membawa dampak besar dalam pertanian, karena menyebabkan kerusakan lahan persawahan. Dalam upaya mengatasi konflik yang terjadi di Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban pemerintah memiliki peran aktif baik dalam menegakan Undang-Undang. Peran pemerintah diatur dalam undang-undang nomor 4 tahun 1982 pasal 8

yang didalamnya memberikan wewenang terhadap pemerintah untuk mengambil langkah tertentu seperti menaikan insentif pajak industri untuk melakukan revitalisasi jika terdampak pencemaran lingkungan. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terus melakukan upaya dalam mengatasi persoalan limbah cair akibat produksi etanol yang dilakukan oleh pengrajin industri.

Peran pemerintah kecamatan Mojolaban telah menampung keluhan dan aspirasi petani, camat kecamatan Mojolaban memberikan kesempatan mediasi untuk melakukan perundingan yang menghadirkan pihak Dinas Lingkungan Hidup, notaris, kepala seksi ketentraman dan dan keamanan, kepala seksi pemberdayaan masyarakat, perwakilan aliansi paguyuban, perawakilan tokoh masyarakat, kepolisian dan koramil. Kepala staff pemberdayaan masyarakat sebagai

narahubung yang mengundang pihak yang berkonflik untuk hadir dalam rapat kemudian pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan upaya kajian tentang limbah etanol dengan menggandeng beberapa peneliti seperti dari UNS dan melakukan rapat bersama untuk mengkaji kualitas limbah dan pH dari tanah.

Upaya pemerintah dalam mengelola limbah etanol yaitu sebagai fasilitator yang menjembatani, mencukup beberapa fasilitas yang diperlukan oleh petani Desa Bekonang. Pemerintah kecamatan Mojolaban memfasilitasi dalam mengelola pertukaran informasi, memperlancar komunikasi dan menyelesaikan masalah. Pemerintah kecamatan Mojolaban dalam upaya penanganan limbah cair etanol telah menjalankan fungsinya sebagai fasilitator yaitu menyediakan saran untuk menyelesaikan masalah yang ada dengan menghadirkan pihak-pihak yang terlibat seperti Dinas Lingkungan Hidup untuk membahas tentang pembangunan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). IPAL

merupakan tata cara pengolahan limbah cair industri yang memiliki fungsi sebagai alat untuk menghilangkan dan mesterilkan cemaran. Setiap pengrajin industri etanol perlu mengurus izin pembuangan limbah yang tercantum pada pasal 38 ayat 2 PP No 82 tahun 2001 tentang persyaratan izin pembuangan limbah. Khusus pada permasalahan pencemaran limbah cair, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo mewakili pada pemerintah kecamatan Mojolaban untuk melakukan kegiatan pengawasan yang berhubungan dengan limbah dan penerbitan sanksi administrasi terhadap kegiatan industri yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Konflik sosial yang terjadi disebabkan oleh empat faktor. Konflik yang terjadi juga disebabkan adanya perbedaan pandangan, dari pihak pengrajin menyebutkan bahwa petani tidak memiliki penghasilan yang sebesar pengrajin etanol atau disebut juga akibat adanya kesenjangan ekonomi karena

pengrajin lebih makmur. Konflik besar tanggal 12 Juli 2012 memang dianggap telah selesai dengan ditanda tangannya kesepakatan didepan notaris, namun konflik laten terus terjadi karena masih banyak oknum yang nekat membuang limbah ke parit, hal ini ditakutkan akan menjadi konflik besar yang dapat terjadi dikemudian hari.

2. Resolusi konflik yang dilakukan dalam penyelesaian konflik limbah cair etanol di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, dilakukan dengan cara mediasi seperti berikut a) Melakukan identifikasi kebutuhan, antara kedua belah pihak, b) Pemetaan konflik yaitu proses pengumpulan informasi tentang konflik, c) Menyusun rencana intervensi, d) Mendengarkan pendapat dari pihak-pihak yang terlibat dalam keadaan konflik, e) Mengembangkan iklim konflik yang kondusif, f) Transformasi dalam elemen konflik, g) Merumuskan bersama alternatif pilihan solusi, h) Memilih satu diantara beberapa alternatif yang di tawarkan, i) Menyepakati keputusan bersama. Dalam permasalahan ini mediasi yang

dilakukan namun tidak dilakukan dengan baik sehingga masih terjadi konflik laten yang terus menerus terjadi.

- - Mikro dan Kecil melalui *Online Single Submission* dapat diakses secara pribadi oleh Pelaku Usaha Mikro di Kota Semarang yang memiliki gawai atau laptop beserta akses internet sehingga Pelaku Usaha Mikro dan Kecil tidak harus datang ke kelurahan, kecamatan, atau ke dinas untuk melakukan perizinan Usaha Mikro dan Kecil. *Online Single Submission* juga sudah inklusif dapat diakses oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang memiliki disabilitas meskipun belum ada fitur suara yang dapat membantu Pelaku Usaha Mikro dan Kecil tunanetra. Paling banyak Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang menjadi responden adalah yang memiliki usia 46-55 tahun, dan ada 8 responden dengan usia 56 tahun keatas sehingga dapat dikatakan bawa pengoperasian *Online Single Submission* ramah untuk digunakan oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil berusia tua.
3. Pihak-pihak yang terlibat pemerintah Kecamatan Mojolaban, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas

terkait telah melakukan tindakan yang cukup tepat tanggap dengan mendudukan bersama kedua belah pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan bersama, dan pihak pengrajin etanol yang telah teroganisir dengan baik, sehingga proses penyampaian informasi untuk mencapai kesepakatan bersama tersampaikan dengan baik dan resolusi kesepakatan yang ditawarkan dapat disepakati.

## SARAN

Dari kesimpulan di atas dapat diajukan saran yaitu :

- a. Pemerintah kabupaten Sukoharjo agar lebih memperhatikan permasalahan limbah cair etanol yang mencemari lingkungan. Penetapan peraturan tentang lingkungan hidup perlu dipertegas seperti ijin pendirian usaha dan pengelolaan limbah, penetapan denda maksimum pada setiap pelanggaran yang dilakukan.
- b. Tahapan-tahapan kesepakatan yang telah disetujui perlu dilakukan peninjauan berkala yang dilakukan oleh pihak kecamatan bergandengan dengan dinas lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Badan Pusat Statistik Kab.Sukoharjo. 2021. *Kecamatan Mojolaban Dalam Angka*. Sukoharjo.
- Budiati, Lilin. 2010. "Ruang Lingkup Manajemen Karir." *Manajemen Conflict* 1–54.
- Kusworo. 2019. *Manajemen Konflik Dan Perubahan Dalam Organisasi*. 1st ed. Bandung: Al-Qaprint Jatinagor.
- Pruitt, D. G & Rubin, J. Z. 2011. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Struebert, Helen J., and Dona Rinaldi Carpenter. 2011. *Qualitative Research in Nursing*. 5th ed. Philadelphia.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wirawan. 2009. ..M. Mukhsin Jamil, Dkk., *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi Dan Implementasi Resolusi Konflik (Semarang: WMC IAIN Walisongo Semarang, 2007) Hal. 10*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Wirawan. 2013. *Konflik Dan Manajemen Konflik Teori, Aplikasi Dan Penelitian*.

Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.

## Jurnal

Benjamin, Ikram, Susetyo, and Yuni Ratnasari. 2019. "KONFLIK ANTARWARGA DESA: Analisis Simon Fisher Melalui Studi Kasus." *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya* 21(1):74–96.

Habibi, Fadil, and Raedy Marwan. 2018. "Pengaruh Limbah Terhadap Lingkungan Dan Penyakit Yang Timbul Serta Penaggulungannya." *Seminar Dan Konferensi Nasional IDEC* 1–4.

Hasan, Muhammad, and Muhammad Azis. 2018. *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal*.

Kasim, Fajri, and Abidim Nurdin. 2015. *Sosiologi Konflik Dan Rekonsiliasi: Sosiologi Masyarakat Aceh*. 1st ed. Aceh: Unimal Press.

Kementrian LHK. 2020. "Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No P.12/MENLHK/SETJEN/PLB.3/5/2020 Tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun." 1–52.

Kementrian PUPR. 2016. *Kepemimpinan Dan Manajemen Konflik*.

Mahasiswa Sanata Dharma. 2018. *Mengulas*

*Yang Terbatas, Menafsir Yang Silam*. 1st ed. edited by H. Kurniawan and A. C. Leatemia. 2015: CV Jejak.

Mardianto, A. 2014. "Penggunaan Manajemen Konflik Ditinjau Dari Status Keikutsertaan Dalam Mengikuti Kegiatan Pencinta Alam Di Universitas Gajah Mada." *Jurnal Psikologi*.

Mena, Teguh Dwi, Wido Prananing Tyas, and Risna Endah Budiati. 2019. "Kajian Dampak Lingkungan Industri Terhadap Kualitas Lingkungan." *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 7:156–71.

Muhtamil, Muhtamil. 2017. "Pengaruh Perkembangan Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jambi." *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah* 4(3):199–206.

Ramadhan, Dian Taufik, Arif Budimanta, and Soemarno Witoro Soelarno. 2016. "Resolusi Konflik Antara Masyarakat Lokal Dengan Perusahaan Pertambangan (Studi Kasus: Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara)." *Jurnal Ilmu Lingkungan* 12(2):92.